

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yaitu asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin, dan norma-norma hukum. (2) Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh pendapat praktisi dan akademisi hukum tentang perspektif keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan seterusnya, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi Konvensi Hak Anak PBB 1989 mulai berlaku 1990.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain literatur ilmu hukum, kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1989: 152). Dalam penelitian ini populasi adalah Akademisi dan praktisi hukum di Kota Bandar Lampung.

Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun respondennya adalah :

1. Penyidik Anak dari Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.....: 1 Orang
 2. Penuntut Umum Anak dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.....: 1 Orang
 3. Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang.....: 1 Orang
 4. Petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung.....: 1 Orang
 5. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.....: 1 Orang
- Jumlah.....: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data sekunder, dikumpulkan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.

Data primer, dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para responden.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun studi lapangan, diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif bertitik-tolak pada bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif (dari fakta-fakta yang bersifat khusus ditarik ke umum). Berdasarkan kesimpulan, maka disusun saran.

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta, LP3S.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung, 2005, Bandar Lampung, Unila Press.